

IMPLEMENTASI SISTEM PENGAMANAN OBYEK VITAL TERTENTU DI WILAYAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nixon R. Singal, Hasbullah, Nawawi Natsir

nixonsingal@gmail.com

Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This study aims to understand and find out how the implementation of policies related to the implementation of securing certain vital objects in the Palu City region of Central Sulawesi Province, this is carried out by the Directorate of Security of the Central Sulawesi Regional Police based on applicable provisions in the National Police, among others: security assistance on National Vital Objects and Certain Vital Objects. This study analyzes 4 (four) factors that influence policy implementation according to the theory of George C. Edward III, namely: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The research method used is descriptive qualitative, then as a source of information in the research process as many as 6 (six) related people. The results showed that in the implementation of security certain vital objects in the area of Palu City Central Sulawesi Province were still found several obstacles that hindered the process of implementing the policy in accordance with the theory of Edward III, especially communication problems between the two parties have not been fully developed, security personnel resources both police and units internal security is still not evenly distributed so that it influences the performance in the field.

Keywords: *Policy implementation, securing certain vital objects, National Police personnel, the theory Edward III*

PENDAHULUAN

Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah sebagai institusi yang bertugas memelihara keamanan, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penolong masyarakat di wilayah Sulawesi Tengah, harus mampu mengantisipasi berbagai bentuk ancaman yang menjadi dampak perkembangan lingkungan strategis dengan memahami kebijakan pemerintah, serta menjabarkannya sesuai fungsi tugas Kepolisian kedalam kebijakan dan strategi dan perencanaan kerja Polda Sulawesi Tengah.

Dewasa ini masalah keamanan dan ketertiban semakin kompleks, hal ini terlihat dari dimensi ancaman dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dari waktu ke waktu kian berkembang dengan beragam risiko dan dampaknya sehingga melahirkan berbagai bentuk ancaman dan gangguan keamanan terhadap Obyek vital tertentu. Untuk skala

daerah dapat bercermin pada aksi warga Kelurahan Mpanau Kecamatan Palu Utara Kota Palu yang berupaya untuk menuntut hak tanah ulayat yang disinyalir telah terpakai oleh Perusahaan PT. Pusaka Jaya Palu Power / PLTU Mpanau Kecamatan Palu Utara. Untuk mencegah aksi anarkis massa seperti merusak fasilitas umum dan fasilitas perusahaan, Pihak Polres setempat dibantu Personel Direktorat Pengamanan Obyek Vital Polda Sulawesi Tengah melakukan pencegahan dan upaya preventif dengan mengerahkan tim terpadu guna pengamanan fasilitas penting milik perusahaan dari aksi-aksi anarkis warga yang kecewa dan marah kepada pihak manajemen.

Dalam rangka memberikan arah pengamanan Obyek vital tertentu sebagai payung hukum maka Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan payung hukum yaitu Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2017 tentang pemberian bantuan pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan

Obyek Vital tertentu. Namun hingga saat ini penanggulangan gangguan keamanan di lokasi Obyek vital tertentu, belum dikembangkan dalam bentuk sebuah sistem koordinasi yang mencakup peran dan tugas masing-masing stakeholders. Padahal sistem koordinasi tersebut dibutuhkan sebuah bentuk penanggulangan gangguan keamanan pada Obyek vital tertentu dapat dilakukan secara cepat, tepat dan efektif sehingga mampu memperkecil dampak keamanan yang ditimbulkannya.

Menyadari dampak gangguan keamanan pada Obyek vital tertentu, hal tersebut bukan hanya tanggung jawab Polri semata mata tetapi bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti satuan keamanan internal. Mengingat dalam pengamanan Obyek vital tertentu tersebut melibatkan banyak pihak termasuk lembaga lembaga lain yang berkepentingan dengan kegiatan usaha yang dilakukan, maka penyamaan konsep dan pengaturan peran masing-masing fungsi terkait kemudian perlu adanya perlindungan dalam kerangka regulasi atau berupa payung hukum yang intensif dan kredibel diantara pelaku pengamanan pada Obyek vital tertentu dalam bentuk penanggulangan gangguan keamanan yang komprehensif.

Optimalisasi Kinerja Direktorat Pengamanan Obyek Vital Polda Sulawesi Tengah di era reformasi birokrasi dalam rangka memelihara keamanan di lingkungan Obyek vital tertentu, maka yang menjadi permasalahan dalam rencana penelitian terkait ini adalah bagaimana sistem pengamanan Obyek vital tertentu di wilayah Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah oleh Direktorat Pengamanan Obyek Vital Polda Sulawesi Tengah, dan apakah hambatan agar terhindar dari adanya gangguan tindak pidana baik yang disebabkan oleh permasalahan internal maupun eksternal perusahaan sehingga operasional perusahaan dapat berjalan aman, lancar sesuai target usaha yang telah ditetapkan.

Konsep Implementasi Sistem Pengamanan Obyek vital tertentu di wilayah Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, maka Polri dalam hal ini Mabes Polri cq Direktorat Pengamanan Obyek Vital telah menyusun pedoman sistem pengamanan Obyek vital Nasional yang tertuang dalam Peraturan Kapolri nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Obyek vital Nasional dan Obyek vital tertentu.

Dampak yang ditimbulkan atas terjadinya gangguan dan ancaman terhadap Obyek vital tertentu dapat mengakibatkan terganggunya hasil produksi yang berdampak pada terganggunya pembangunan nasional, masalah transportasi dan komunikasi, terganggunya system pemerintahan dan ketatanegaraan, terjadinya gangguan stabilitas keamanan dan pertahanan, dan sebagainya. Keamanan tersebut dapat dipahami dari arti luas dan arti sempit seperti penjelasan Hadiman bahwa keamanan dalam arti luas adalah merupakan keamanan yang berkaitan dengan keamanan negara, sedangkan keamanan dalam arti sempit adalah merupakan keamanan yang berkaitan dengan obyek keamanan itu sendiri, seperti keamanan lingkungan kampung / desa, keamanan lingkungan sekolah, dan keamanan lingkungan industri dan lain sebagainya.

Dasar kebijakan pengamanan Obyek vital tertentu oleh Polri melalui Direktorat Pengamanan Obyek Vital Polda Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman antara pihak Polda Sulawesi Tengah dengan pihak pengelola Obyek vital tertentu di wilayah kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah diantaranya: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5) Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi tingkat Kepolisian Daerah;

6) Peraturan Kapolri Nomor 13 tahun 2017 tentang pemberian bantuan Pengamanan pada Obyek vital Nasional dan obyek vital tertentu; 7) Nota Kesepahaman Antara Obyek Vital tertentu di wilayah Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan Pengamanan di Wilayah kerja masing – masing.

Dapat diketahui bahwa sistem Pengamanan Obyek vital tertentu merupakan bentuk kegiatan yang sifatnya menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti rusak atau hilangnya aset perusahaan serta terganggunya produksi perusahaan. Ruang lingkup pengamanannya adalah lingkungan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pengamanan Obyek Vital Polda Sulawesi Tengah, dalam hal ini pengamanan kawasan Obyek vital tertentu di wilayah Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah. Dalam penjabarannya maka pengamanan sesuai Peraturan Kapolri Nomor 13 tahun 2017 tentang pemberian bantuan Pengamanan pada Obyek vital Nasional dan Obyek tertentu tidak akan terlepas dari beberapa hal pola pengamanan yaitu bentuk pengamanan, metode pengamanan, sifat pengamanan, sasaran pengamanan serta wilayah pengamanan itu sendiri.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik untuk menelitinya dengan judul “*Implementasi sistem pengamanan Obyek vital tertentu di wilayah Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah*” yaitu dengan menggunakan pendekatan teori dari George Edward III yang memuat 4 aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada penelitian deskriptif kualitatif, untuk mengetahui secara pasti sejauh mana Implementasi sistem pengamanan Obyek vital tertentu diwilayah Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh Direktorat Pengamanan Obyek Vital Polda

Sulawesi Tengah, apakah hal tersebut sudah berjalan lancar sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan terdahulu. Lokasi penelitian dilakukan di Direktorat Pengamanan Obyek Vital Polda Sulawesi Tengah dan di Obyek vital tertentu diwilayah Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menetapkan 6 (enam) orang informan yang terdiri dari Direktur / Kasubdit Waster Direktorat Pengamanan Obyek Vital Polda Sulawesi Tengah, Kabag Binopsnal Direktorat Pengamanan Obyek Vital, Bamin Ops Direktorat Pengamanan Obyek Vital, Management Obyek vital tertentu di wilayah Kota Palu, Satuan Pengamanan Obyek vital tertentu di wilayah Kota Palu serta 1 (satu) orang anggota Polda Sulawesi Tengah.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan teknik antara lain:

1. Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang berdasarkan pada tujuan dan pengamatan langsung tentang sistem Pengamanan Obyek vital tertentu diwilayah Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh Direktorat Pengamanan Obyek Vital Polda Sulawesi Tengah.
2. Wawancara yaitu suatu pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan sejumlah informan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan pedoman wawancara.
3. Dokumentasi, dimana teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa dokumentasi atau laporan tertulis yang dibutuhkan dalam penelitian ini

Terhadap penelitian ini, instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara yang disusun berdasarkan pada fokus penelitian dengan jenis pertanyaan yang mengarah pada 3 (tiga) aspek yaitu Sistem Pengamanan itu sendiri, Konfigurasi Pengamanan dan Pola Pengamanan oleh Polri, sementara untuk teknik analisis data dilakukan

dengan menggunakan teknis analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam sugiyono (2012 : 246-253), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan 3 (tiga) tahapan kegiatan masing – masing : Reduksi Data (*data reduction*, Penyajian data (*data display*) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam studi Implementasi kebijakan ada begitu banyak model implementasi yang dipergunakan untuk mengimplementasikan kebijakan. publik dirasakan sangat berguna sebagai cara untuk bertindak bahkan sebagai suatu sistem yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik. Sekalipun implementasi kebijakan publik telah banyak dikembangkan model – model atau teori yang membahas tentang implementasi kebijakan namun penulis hanya akan membicarakan model implementasi kebijakan dalam pandangan Edward III dalam Winarno (2009:9092), dimana implementasi kebijakan tersebut dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor utama yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berhubungan satu sama lainnya, dimana implementasi kebijakan terkait pengamanan Obyek vital tertentu wilayah Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh personel Polri dalam hal ini Direktorat Pengamanan Obyek Vital Polda Sulawesi Tengah selaku pembina fungsi akan berjalan secara baik, lancar dan efektif apabila ukuran – ukuran dan tujuan – tujuan kebijakan dapat dipahami dengan benar oleh individu – individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan terkait pengamanan Obyek vital tertentu di wilayah Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh personel Direktorat Pengamanan Obyek vital Polda Sulawesi Tengah akan sangat berperan untuk membentuk suatu hubungan yang

memungkinkan tujuan dan sasaran suatu kebijakan dapat diwujudkan sebagai suatu hasil akhir (*outcome*) dari kegiatan yang dilakukan, kemudian juga mencakup penciptaan sistem suatu kebijakan (*policy delivery system*) yang terdiri atas cara atau sasaran tertentu yang didesain secara khusus serta menuju tercapainya tujuan sasaran yang diinginkan. Perhatian sebuah implementasi kebijakan terpusat pada kegiatan – kegiatan dan kejadian – kejadian yang timbul sesudah disahkan pedoman kebijakan yang mencakup baik usaha – usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat.

Gambaran dari uraian berikut ini merupakan hasil temuan – temuan pokok penelitian dengan menampilkan bagian – bagian penelitian, hasil penelitian tersebut akan dibahas dan dikaji sesuai dengan teori – teori yang relevan dan dibandingkan dengan temuan – temuan penelitian lainnya. Dengan demikian hasil pembahasan ini yaitu “ Implementasi sistem pengamanan Obyek vital tertentu di wilayah Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah “ dapat disajikan secara lengkap, adapun pembahasan dapat penulis sajikan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Menurut George C. Edward III, komunikasi akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, dimana setiap keputusan kebijakan dan ketentuan peraturan terkait implementasi harus ditransmisikan atau dikomunikasikan secara baik kepada personel yang tepat. Selain itu kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi atau transfer informasi sangat diperlukan agar para pembuat keputusan dan para

implementor akan senantiasa konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap para pelaksana kebijakan terkait sistem pengamanan Obyek vital tertentu tentang komunikasi dalam konteks implementasi kebijakan terkait pengamanan dilingkungan masing – masing sebagai pengelola masih belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak PT. Pusaka Jaya Palu Power /PLTU Mpanau, antara lain adanya keterlambatan proses serah terima jaga Pos Pengamanan yang seharusnya proses serah terima dilakukan pada jam 07.00 wita setiap hari, hal ini disebabkan jarak antara markas komando Direktorat Pengamanan Obyek Vital Polda Sulawesi Tengah dengan tempat melaksanakan tugas sekitar 25 km dan sebelum berangkat ke tempat tugas, personel pengamanan harus mengikuti apel pagi secara rutin maupun upacara bendera. Dengan demikian implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Pengamanan Obyek Vital Polda Sulawesi Tengah selaku organisasi publik sampai ke tingkat bawah didalam organisasi itu sendiri atau dari suatu organisasi ke organisasi lain masih sering mengalami gangguan baik secara sengaja maupun tidak.

Selanjutnya dikemukakan bahwa sumber komunikasi yang berbeda akan dapat menimbulkan interpretasi yang tidak sama terhadap suatu standar dan tujuan, atau bisa pula sumber informasi yang sama dapat menimbulkan interpretasi yang penuh dengan pertentangan. Dengan demikian maka dapat terjadi pelaksana kebijakan yang akan menghadapi suatu keadaan yang sulit dalam melaksanakan suatu kebijakan secara intensif, dengan demikian implementasi kebijakan yang efektif akan sangat ditentukan oleh komunikasi. Disamping itu koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam mengimplementasi kebijakan, semakin baik

koordinasi komunikasi diantara pihak – pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan dan kekuarangan akan semakin kecil, demikian pula sebaliknya.

Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, karena merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu kebijakan. Selanjutnya walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka sebuah implementasi kebijakan tentunya tidak akan berjalan efektif. Sumber daya merupakan suatu hal yang sangat mendukung bagi pelaksanaan kebijakan, seperti sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peratalan dan sumber daya informasi dan kewenangan.

Menurut George C. Edward III, sumber daya merupakan hal penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen penting yaitu:

- a. Staf: Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh jumlah staf yang belum mencukupi dan tidak memadai ataupun tidak kompeten dalam bidang tugasnya.
- b. Informasi: Dalam implementasi kebijakan maka informasi mempunyai dua bentuk, yaitu *pertama* informasi yang berhubungan dengan apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. *Kedua* informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c. Wewenang: Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan

otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara organisatoris.

- d. Fasilitas: Fasilitas fisik juga merupakan penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sumber daya dari segi kemampuan fungsi teknis Kepolisian khususnya dalam bidang tugas pengamanan Obyek vital tertentu serta dari segi sarana prasarana belum sepenuhnya memadai sehingga akan mempengaruhi sebuah keberhasilan implementasi kebijakan. Disisi lain sumberdaya yang dimaksudkan dalam konteks Edward III adalah bukan hanya berkaitan dengan sarana fisik saja melainkan juga faktor sumberdaya manusia sebagai pelaksana dilapangan.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap, watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik. Apabila pelaksana kebijakan memenuhi karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan mampu melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

Sikap yang baik dan positif para pelaksana terhadap suatu kebijakan menandakan suatu dukungan yang mendorong untuk dapat menjalankan kewajiban yang baik pula. Hal ini menandakan suatu dukungan yang mendorong mereka untuk dapat menjalankan kewajiban sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya bila perilaku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan maka proses melaksanakan suatu

kebijakan akan sulit (Edward III, 1980). Dari hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa, menyangkut karakteristik para pelaksana tugas mereka berusaha melakukan tugas dengan baik, profesional sebagai pelayan dilingkungan perusahaan namun demikian mereka menyadari bahwa mereka juga adalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari berbagai kekurangan dan kesalahan dalam menjalankan tugas sehingga harapan akan terwujudnya sebuah implementasi kebijakan khususnya menyangkut pelaksanaan pengamanan Obyek vital tertentu yang lebih baik, masih belum dapat dicapai.

Dalam penelitian ini kecenderungan pelaksana kebijakan pengamanan Obyek vital tertentu diwilayah Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh Direktorat Pengamanan Obyek Vital Polda Sulawesi Tengah dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain program – program yang direncanakan dan yang direalisasikan serta umpan balik dari perusahaan jasa pengamanan itu sendiri terhadap implementasi kebijakan. Hal tersebut dinilai cukup dapat merefleksikan perilaku pelaksana dalam rangka melaksanakan kebijakan.

Dalam penelitian, sikap/kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana menjadi faktor yang sangat menentukan. Pemahaman para pelaksana tentang kebijakan yang diterapkan sebenarnya sangat memahami dalam mekanisme sistem pengamanan Obyek vital tertentu, namun kenyataannya mereka enggan melaksanakan secara konsisten dan memiliki kerawanan terhadap diri petugas pengamanan, obyek pengamanan dan pihak lain terutama ancaman kekerasan fisik oleh karyawan, warga sekitar perusahaan, teroris karena jumlah petugas keamanan dilingkungan perusahaan masih sangat terbatas.

4. Struktur Birokrasi

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan menunjukkan bahwa struktur birokrasi memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur

birokrasi itu mencakup dua hal penting, *pertama* adalah mekanisme dan *kedua* struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan sistem pengamanan Obyek vital tertentu di wilayah Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah sudah ditetapkan dengan standar operasional prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam program / kebijakan dengan mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun sebagai acuan bekerjanya seorang implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksanapun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Demikian pula dengan Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya proses pengambilan keputusan oleh pimpinan atas kejadian yang luar biasa dalam program secara cepat, tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal ini diperlukan struktur yang sederhana dan fleksibel menghindari hal yang kaku, terlalu hirarkhis dan birokratis. Struktur Organisasi yang berada di lingkungan Direktorat Pengamanan Obyek Vital Polda Sulawesi Tengah sejak validasi organisasi sampai saat ini dirasakan masih relevan dengan tugas pokok fungsi dan peranan sebagai unsur pelaksana tugas Pokok Polri, termasuk dalam hal pelaksanaan pengamanan Obyek vital tertentu di wilayah Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah dimana pembagian tugas dan fungsi dijalani secara jelas.

KESIMPULAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Implementasi kebijakan terkait sistem pengamanan Obyek vital tertentu di wilayah Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh Direktorat Pengamanan Obyek Vital Polda Sulawesi Tengah, dapat disimpulkan bahwa hal tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri dan berjalan cukup baik dan lancar, namun demikian masih

ditemukan adanya beberapa kekurangan antara lain fungsi koordinasi yang belum berjalan baik terutama terkait dengan adanya keterlambatan petugas pengamanan dari Direktorat Pengamanan Obyek Vital Polda Sulawesi Tengah saat akan melaksanakan serah terima jaga, hal tersebut disebabkan jarak antara Markas Polda Sulawesi Tengah dengan area pengamanan cukup jauh sekitar 25 km, demikian pula dengan petugas pengamanan yang diwajibkan untuk mengikuti apel pagi dan upacara bendera. Hal tersebut dinilai belum sepenuhnya mendukung proses implementasi kebijakan berdasarkan teori Edward III yaitu : faktor komunikasi, faktor sumberdaya, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa imlementasi kebijakan tentang sistem pengamanan Obyek vital tertentu di wilayah Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh Direktorat Pengamanan Obyek Vital Polda Sulawesi Tengah dapat dikategorikan belum mencapai sasaran yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

Rekomendasi

1. Aspek Teoritis

Untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan tentang Implementasi sistem pengamanan Obyek vital tertentu di wilayah Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh Direktorat Pengamanan Obyek Vital Polda Sulawesi Tengah, maka diharapkan kiranya dapat lebih memberi perhatian secara khusus, terarah dan berkesinambungan pada masalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang sungguh – sungguh.

2. Aspek Praktis

Kepada pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah/Direktorat Pengamanan Obyek Vital:

- a. Disarankan kiranya berkenan untuk memberikan perhatian pada aspek sumber

daya khususnya peningkatan kualitas terhadap personel Polri khususnya yang melaksanakan tugas pengamanan Obyek vital tertentu sebagai petugas lini terdepan yang berhubungan langsung dengan pelayanan. Demikian juga aspek komunikasi dalam bentuk koordinasi agar lebih intens, dengan melibatkan semua unsur sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranan yang tercantum dalam struktur organisasi, sehingga dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kualitas, kuantitas serta personel Polri yang memiliki kompetensi dan mentalitas kinerja sesuai dengan apa yang diharapkan pimpinan Polri kedepan.

- b. Disarankan kiranya berkenan meningkatkan koordinasi secara terus menerus terhadap semua unsur terkait masalah pengamanan dilingkungan Obyek vital tertentu yang ada diwilayah Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah agar senantiasa terbangun sinergitas yang baik dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Demikian juga perlunya penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan mengikuti perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu yang dapat dijadikan pedoman serta petunjuk teknis, terutama ketika menghadapi kendala dilapangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, selanjutnya peneliti juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan semua pihak khususnya ketua pembimbing DR. Hasbullah, M. Si dan anggota pembimbing DR. Nawawi Natsir, M. Si, sehingga penelitian ini terselesaikan dengan baik. Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat dan mendorong lahirnya karya ilmiah yang lebih baik di kemudian hari.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Wahab, Solichin, 2012. *Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abidin, Said Zainal, 2004. *KebijakanPublik*. Jakarta. Yayasan Pancur Siwa.
- Agustino Leo, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta Bandung.
- Putra, Fadillah. 2001. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik: Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dan Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulstyasusti, Dyah Ratih 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Satori.D, dan Komariah, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Cetakan Ketiga.
- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian bantuan pengamanan Obyek vital nasional dan Obyek vital tertentu.
- Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi tingkat Kepolisian Daerah.
- Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.